

BEBERAPA ASPEK APLIKASI ANTIDUMPING AGREEMENT PADA NEGARA SEDANG BERKEMBANG

FX.Joko Priyono*

Abstract

Principle of fair competition is one of some principles in WTO agreements. Dumping is regarded as unfair practice as stipulated in the Agreement on Anti Dumping, and can be charged by countervailing duty. There are three elements to determine dumping namely dumping price, injury and causal link. Dispute on dumping calls for much time and very tiring. Developing countries as defendant has to provide human resources especially lawyer and economist to fight a suit of dumping from developed countries. According Article 15 ADA, regarding special and different treatment for Developing Countries, stipulates that they will be treated by "constructive remedies" but up till now there is no progres to formulate clearly.

Kata Kunci : Anti dumping, Negara sedang berkembang

Salah satu prinsip yang melandasi GATT (General Agreement on Tariff and Trade) adalah prinsip non-diskriminasi yang mengandung tiga bentuk perlakuan terhadap barang yang dijual di pasar internasional yaitu principle of freedom, principle of legal equality dan principle of reciprocity. Pada dasarnya prinsip-prinsip ini menganggap semua pihak sama kedudukannya dan dari prinsip ini tersirat prinsip persaingan bebas yang sama. Namun dalam kenyataannya prinsip ini telah membawa sengketa bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang secara ekonomoi masih lemah dan dalam tahap pembangunan sehingga politik ekonomi seperti ini ternyata tidak akan membawa kemanfaatan yang besar bagi pembangunan sektor ekonomi negara tersebut. Keadaan ini memunculkan kesadaran bagi negara-negara sedang berkembang akan perlunya perubahan prinsip-prinsip dalam hubungan ekonomi internasional, yaitu menyangkut hak-hak sebagai berikut :

- a. Pembatasan terhadap prinsip kebebasan melalui penggunaan prinsip perlindungan
- b. Perubahan parsial atas prinsip persamaan hak dan bidang hukum atas dasar perbedaan tingkat dan kekuatan ekonomi
- c. Prinsip timbal balik yang karena perbedaan di

dalam kekuasaan ekonomi dilengkapi dengan prinsip *nonreciprocity*.¹

Implementasi prinsip-prinsip tersebut ternyata tidak seperti apa telah diatur dalam perjanjian GATT. Pelaku-pelaku utama yaitu perusahaan-perusahaan multinasional yang mengekspor produk mereka di negara importir sering menjual barang mereka dengan harga yang sangat murah yang bertujuan untuk menangkap peluang pasar dan untuk menghilangkan persaingan. Praktek tersebut yang disebut dengan istilah "dumping" dianggap sebagai praktek perdagangan internasional yang tidak sehat (unfair). Sama halnya dengan subsidi yang juga dianggap sebagai unfair competition. Perbedaannya hanya terletak pada subyek pelakunya. Subsidi dilakukan oleh pemerintah sedangkan dumping dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (enterprise). Produk-produk subsidi yang diekspor oleh perusahaan-perusahaan dari negara pemberi subsidi dapat dikenakan bea masuk anti subsidi (countervailing measure) sedangkan tindakan yang berkaitan dengan dumping (countervailing duty) dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang berlindung pada praktek curang.

Menurut Robert Willig, terdapat lima jenis

* Dr. FX.Joko Priyono, SH., MH adalah Dosen Fakultas Hukum Undip Semarang.

¹ Will D.Verwey, The Establishment of a New International Economic Order and Realization of the Right to Development and Welfare, a Legal Survey, Geneva, 1980, h. 17.

dumping berdasarkan tujuan dari eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar impor, yaitu :

1. *Market Expansion Dumping*
Perusahaan pengeksportir bisa meraih untung dengan menetapkan "mark up" yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah
2. *Cyclical Dumping*
Motivasi dumping ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait
3. *State Trading Dumping*
Memiliki latar belakang dan motivasi yang hampir sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang lebih menonjol adalah adanya akuisisi moneter
4. *Strategic Dumping*
Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari negara pengeksportir, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengeksportir. Jika bagian dari pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukuran skala ekonomi, maka mereka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

Untuk menghadapi barang-barang dumping negara pengimpor diperkenankan untuk menyimpang dari asas MFN (*Most Favoured Nations*) dengan memberlakukan tarif yang diskriminatif dan di atas "bound rates" (komitmen suatu negara anggota WTO untuk mengikat tingkat tarif tertinggi untuk suatu produk pada tingkat tertentu) bilamana:²

- a. Ada bukti barang impor itu dijual dengan harga dumping
- b. Barang impor yang masuk dengan harga dumping tersebut menyebabkan "injury" (kerugian) bagi industri dalam negeri
- c. Ada "causal link" antara dumping yang dilakukan dengan akibat "injury" yang terjadi

Pada dasarnya dumping tidak dilarang, namun

negara importir diperbolehkan untuk mengambil tindakan tertentu untuk melindungi industri domestik dari dampak dumping yang merugikan bila menyebabkan kerugian pada industri domestik seperti yang dinyatakan dalam Pasal VI 1994 :

The (Members) recognize that dumping ... is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a (Member) or materially retards the establishment of a domestic industry.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat 1 Anti-Dumping Agreement dikatakan :

No specific action against dumping of exports from another member can be taken except in accordance with the provisions of GATT 1994, as interpreted by this agreement.

Tidak ada tindakan yang bersifat spesifik terhadap dumping ekspor dari negara anggota WTO yang diperbolehkan kecuali seperti yang diatur dalam GATT, yaitu tindakan sementara, penyesuaian harga dan bea masuk anti dumping (*countervailing duty*).

Bila dilihat dari kaca mata bisnis, banyak bentuk strategi harga yang dianggap melanggar aturan WTO tentang anti-dumping walaupun strategi tersebut sebenarnya dianggap normal dan fair di pasar dalam negeri.

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah strategi harga akan mengakibatkan pengaduan anti-dumping antara lain sifat dari produk ekspor, keadaan ekonomi dari industri yang bersaing di pasaran impor dan situasi politik di negara pengimpor.

Munculnya tuduhan dumping sebenarnya banyak tergantung pada keadaan pasar, di mana bila suatu negara mengalami kekurangan atau kelangkaan komoditi strategis seperti besi baja, maka bila ada barang impor yang murah dengan harga besi baja dumping tentu dianggap sebagai blessing karena membantu pengadaan kebutuhan barang tersebut. Sebaliknya, bila suatu negara mengalami surplus dari komoditi besi baja tersebut, besi baja impor yang murah dapat menimbulkan tuduhan dumping.

Kasus-kasus dumping dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagai gambaran saja dapat kita lihat pada semester pertama bulan Januari – Juni 2008 sebanyak 85 kasus pengajuan/investigasi baru diajukan oleh 16 negara anggota WTO dan jika dibandingkan pada tahun 2007, 61 pengajuan

2 Taufiek Abbas, Masalah Anti Dumping, makalah, Penataran Hukum Aktivitas Pemiagaan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.

investigasi dilakukan oleh 16 anggota WTO. Dari sejumlah itu, 12 anggota WTO telah menerapkan 54 tindakan anti-dumping pada semester pertama tahun 2008 yang jika dibandingkan dengan tahun 2007 mengalami kenaikan 6% yaitu sebesar 51 tindakan. Selama pertengahan tahun 2008, 31 dari 85 investigasi baru diajukan oleh negara-negara maju, 13 dari 54 tindakan anti-dumping dilakukan oleh negara-negara maju.³

Negara yang paling banyak mengajukan investigasi baru tersebut adalah Turki (13), AS (12), India (11), Argentina dan Uni Eropa masing-masing sebanyak 10, Brasil (7), Australia dan Kolombia masing-masing 4, Ukraina (3), China (2), Kanada, Chili, Indonesia, Israel dan Afrika Selatan masing-masing 1. Selama periode pertengahan tahun 2008, China merupakan negara yang paling sering dituduh oleh negara anggota lain yang ditujukan pada produk ekspor mereka.⁴

Produk-produk yang dimintakan penyelidikan atas tuduhan dumping adalah sektor logam dasar (base metals) sebanyak 21 inisiasi, tekstil (20 inisiasi), kimia (10 inisiasi). Dari 21 inisiasi yang berkaitan dengan logam dasar, 7 inisiasi dilaporkan oleh Uni Eropa, 6 inisiasi oleh AS, 3 inisiasi masing-masing oleh Argentina dan Kolombia, 1 inisiasi masing-masing oleh Australia dan Kanada. Berkaitan dengan penerapan tindakan anti-dumping, India dilaporkan menerapkan 16 tindakan disusul Uni Eropa sebanyak 8, Indonesia (5), Argentina, Ukraina dan China masing-masing 4 tindakan, Brasil dan Afrika Selatan masing-masing 3 tindakan, Mesir, Korea dan AS masing-masing 2 tindakan sedangkan Kanada 1 tindakan.⁵

Indonesia sendiri pada semester pertama tahun 2009 ini juga banyak dituduh melakukan dumping. Awal 2009 Australia menetapkan pinalti tambahan bea masuk sebesar 33 persen terhadap produk kertas toilet Indonesia. Total bea masuk yang dikenakan mencapai 38 persen dan dikenakan pada tiga produsen kertas toilet Indonesia yaitu PT.Lontar Papyrus, PT Pindo dan PT Univenus, yang merupakan anak usaha Sinar Mas. (footnote) Dalam hal ini, pemerintah menyatakan perhitungan Australia tidak tepat karena tidak membandingkan apple to apple. Australia menghitung harga jual di luar negeri

dari harga jual produsen langsung ke retailer. Sedangkan harga jual di dalam negeri dihitung dari harga jual produsen ke distributor besar. Produk lain yang juga terkena tuduhan dumping adalah produk serat rayon (viscose staple fibre) dan viscose yarn (sejenis benang bordir). Tuduhan tersebut dilakukan oleh Brasil.

Sebaliknya KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) juga menduga adanya praktik dumping produk *Polyester Staple Fibers* (PSF) bahan utama benang yang diimpor dari China, India dan Taiwan. Petisi investigasi dumping ini diajukan oleh Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSYFI) atas nama PT Teijin Indonesia Fiber Corp (TIFICO) dan PT Indonesia Toray Synthetic (PSF). KADI juga diminta untuk menyelidiki dugaan dumping Australia, Sri Lanka dan Turki atas produk tepung terigu.

Dari berbagai tuduhan dumping yang menjadi kasus dari negara-negara anggota WTO memang ada yang bertujuan untuk melakukan proteksionisme melalui praktek politik dumping. Hanya masalahnya adalah ketika politik dumping itu masuk ke dalam ranah hukum maka unsur-unsur dumping harus dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang ada. Memang muncul suatu kritik ketika pembahasan Agreement on Anti Dumping menyamaratakan antara kondisi negara maju dengan negara sedang berkembang. Kritik ini kemudian diakomodir dalam Pasal 15 Anti Dumping Agreement terutama berkaitan "*constructive remedies*", sebuah keputusan untuk tidak mengenakan bea masuk bagi produk dumping dari negara sedang berkembang sebagai perwujudan dari prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Konsep "*constructive remedies*" hingga kini masih belum jelas.

Penentuan Dumping dan "Injury"

Sesuai dengan Pasal VI:1 GATT dan Pasal 2.1 Anti-Dumping Agreement, sebuah produk dianggap dumping bila harga ekspornya berada di bawah harga normal. Harga normal adalah:⁶

- a. Harga dari produk serupa (*like product*) di pasar dalam negeri di negara pengekspor. Dalam hal ini perbandingan harus dilakukan berdasarkan perhitungan "*ex factory price*" dari penjualan ekspor

3 Lihat http://www.wto.org/english/news_e/pres08_e/pr542_e.htm, dikunjungi pada tanggal 6 Mei 2009.

4 Ibid.

5 Lihat document series G/ADP/N/173/Add.1/Rev.1 atau

http://docsonline.wto.org/imrd/gen_searchResult.asp?RN=0&searchtype=browse&q1=%28%40meta%5FSymbol+G%FCADP%FCN%FC173%29+&language=1

6 Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, 2005, h. 518.

- b. Bilamana tidak ada harga dalam negeri yang bisa diperbandingkan di negara pengeksport, maka harga normal adalah : "ex factory price" yang berasal dari perhitungan harga produk serupa dari negara tersebut yang dieksport ke negara ketiga
- c. Ongkos produksi di negara asal ditambah biaya administrasi, biaya pemasaran dan keuntungan

Ringkasnya dalam Pasal 2.1. Anti Dumping Agreement (ADA) mendefinisikan "normal value" dari sebuah produk sbb:⁷

... the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country

Harga ekspor pada umumnya didasarkan pada harga transaksi di mana produsen di negara eksportir menjual produk tersebut kepada importir di negara negara importir.

Namun demikian, ADA mengakui bahwa harga transaksi kemungkinan bukan harga ekspor. Misal, tidak adanya harga ekspor dikarenakan transaksi melibatkan transfer internal atau barter. Untuk menghindari kesulitan tersebut maka Pasal 2.3 ADA memberikan metoda alternatif untuk menghitung harga ekspor yaitu harga ekspor dapat dibuat atas dasar harga produk impor yang pertama kali dijual kembali kepada pembeli bebas, atau jika produk tersebut tidak dijual kembali kepada pembeli bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi sebagaimana waktu diimpor, maka harga ekspor dapat ditentukan oleh yang berwenang.

Selisih atau perbedaan antara harga ekspor dan nilai normal disebut dengan "margin dumping". Namun demikian, cara atau metodologi penghitungannya tidaklah semudah itu, sulit dan kontroversial. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 2.4.2 ADA, penghitungan margin dumping secara umum sbb:⁸

- perbandingan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata harga tertimbang semua transaksi ekspor yang dapat dibandingkan atau
- dengan perbandingan nilai normal dan harga ekspor dengan dasar transaksi ke transaksi

Penting untuk diketahui bahwa apabila perbandingan rata-rata tertimbang dilakukan,

keseluruhan harga transaksi yang diperbandingkan dari produk yang merupakan subyek penyelidikan haruslah dimasukkan dalam penghitungan margin dumping. Karena alasan itulah, Appellate Body dalam kasus EC – Bed Linen⁹ menyatakan bahwa praktek penghitungan "zeroing" tidak sesuai dengan ADA.

Dalam hal negara pengimpor akan menerapkan "bea masuk AD" (*Countervailing Duty*) maka negara tersebut harus membuktikan bahwa barang impor yang dijual dengan harga dumping telah menyebabkan atau bisa menimbulkan ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri dengan faktor-faktor sebagai berikut:¹⁰

- Adanya peningkatan nyata atas impor barang dumping, baik absolut maupun relatif
- Adanya penurunan harga (*price under cutting*) dari produk dalam negeri di pasar domestik

Pasal 3.1 ADA menyatakan bahwa untuk menentukan "injury" terhadap industri domestik sbb :

... be based on positive evidence and involve an objective examination of both: a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products; b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

(didasarkan pada bukti-bukti positif dan melibatkan pengujian obyektif mengenai (a) volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga-harga di pasar dalam negeri untuk produk sejenis; dan (b) dampak impor itu terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis)

Kerugian atau *injury* yang dialami industri domestik dapat dievaluasi berdasarkan data-data tentang menurunnya unsur-unsur seperti penjualan, hasil produksi, pangsa pasar (*market share*), kapasitas pemakaian, lapangan kerja, profit, laju perputaran uang (*cash flow*), return of investment, dampak negatif terhadap cash flow, upah, pertumbuhan dan tenaga kerja.

Pembuktian hubungan antara adanya harga dumping dan "injury" dalam praktek tidak mudah pembuktiannya karena faktor-faktor selain dumping juga harus dipertimbangkan apakah faktor tersebut yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami "injury" misalkan permintaan dalam negeri yang

7 Lihat Appellate Body Report, US – Hot-Rolled Steel, para. 165.

8 Lihat pula Bhagirath Lal Das, *The World Trade Organization A Guide to the Framework for International Trade*, Zed Books Ltd, London and New York, Tird World Network, Penang Malaysia, 1999, h. 208.

9 Appellate Body Report, EC – Bed Linnen, para. 47.

10 Lihat Pasal 3.7 ADA

melemah atau tertekan atau biaya-biaya yang meningkat.

Konsep "domestic industry" sendiri berangkat dari definisi "like product" seperti yang diatur dalam Pasal 4.1 ADA:

... the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products ...

(... industri dalam negeri akan diartikan yang menunjuk pada produsen dalam negeri produk sejenis secara keseluruhan atau mereka yang mempunyai output secara kolektif mewakili bagian besar dari total produksi dalam negeri produk itu)

Industri domestik kemungkinan dapat terdiri dari satu atau lebih produsen. Panel dalam kasus EC – Bed Linen menyatakan:

Article 4.1 of the (Anti-Dumping) Agreement defines the domestic industry in terms of "domestic producers" in the plural. Yet we consider it indisputable that a single domestic producer may constitute the domestic industry under the (Anti-Dumping) Agreement and that the provisions concerning domestic industry under Article 4 continue to apply in such a factual situation.¹¹

Dalam hal investigasi, Pasal 5 ADA menyatakan bahwa untuk dimulainya sebuah investigasi haruslah didasarkan pada permohonan tertulis oleh atau atas nama industri dalam negeri.

... an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping shall be initiated upon a written application by or on behalf of the domestic industry.

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menentukan apakah memang ada bukti yang cukup untuk mendukung permohonan penyelidikan tersebut seperti bukti adanya dumping, bukti adanya kerugian bagi industri dalam negeri dan bukti hubungan antara keduanya (causal link).

Selanjutnya dikatakan bahwa aplikasi harus berisi informasi yang tersedia secara layak bagi pemohon sesuai dengan Pasal 5.2. Tuntutan sederhana, bukti

relevan yang tidak substansial tidak dapat dipertimbangkan cukup untuk memenuhi persyaratan-persyaratan paragraf ini.

Dalam mempertimbangkan sifat dan luasnya informasi yang harus dipenuhi dalam permohonan sesuai Pasal 5.2 (iv), Panel dalam kasus Mexico-Corn Syrup menyatakan:

Obviously, the quantity and quality of the information provided by the applicant need not be such as would be required in order to make a preliminary or final determination of injury. Moreover, the applicant need only provide such information as is "reasonably available" to it with respect to the relevant factors. Since information regarding the factors and indices set out in article 3.4 concerns the state of the domestic industry and its operations, such information would generally be available to applicants. Nevertheless, we note that an application which is consistent with the requirements of article 5.2 will not necessarily contain sufficient evidence to justify initiation under article 5.3.¹²

Selanjutnya untuk menguji dan menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk dimulainya sebuah penyelidikan, pihak yang berwenang tidak dibatasi pada informasi yang ada di dalam aplikasi saja. Panel dalam kasus Guatemala – Cement II menyatakan:

We have expressed the view that Article 5.2 and 5.3 contain different obligations. One of the consequences of this difference in obligations is that investigating authorities need not content themselves with the information provided in the application but may gather information on their own in order to meet standard of sufficient evidence for initiation in Article 5.3.¹³

Secara ringkas pengajuan permohonan investigasi harus memenuhi syarat-syarat sbb:

1. Pengajuan petisi (permohonan) atas nama industri dalam negeri harus berisi:
 - a. Deskripsi produk yang dituduh dumping
 - b. Negara asal produk dan daftar dari para eksportir dan produsen yang diketahuic. Daftar para importir produk
 - c. Bukti adanya hubungan antara dumping dan injury

¹¹ Panel Report EC – Bed Linen, para. 6.72

¹² Panel Report, Mexico – Corn Syrup, para. 7.74. lihat pula Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, UK, 2006, hlm 537.

¹³ Panel Report, Guatemala – Cement II, para. 8.62.

2. Penyidik (*investigator*) dalam waktu 30 hari, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan industri dalam negeri, harus menetapkan apakah telah terjadi dumping dan kerugian material
3. Bila ternyata terbukti, maka 7 hari sebelum diumumkan secara resmi dari hasil penyelidikan, pemerintah negara yang bersangkutan harus diberitahu terlebih dahulu
4. Penyelidikan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun dan paling lama 18 bulan
5. Penyelidikan harus dihentikan bilamana salah satu dari de minimus standards dipenuhi, yaitu:
 - a. Produsen yang mendukung permohonan jumlahnya kurang dari 25 persen dari produksi dalam negeri
 - b. Margin dumping kurang dari 2 persen dari "*landed export price*"
 - c. Volume impor dari satu negara kurang dari dari 3 persen dari total impor, kecuali volume impor dari semua negara yang diselidiki lebih dari 7 persen dari total impor
6. Penyelidikan juga dapat dihentikan bila eksportir secara sukarela melakukan revisi harga atau menghentikan ekspor dengan harga dumping sehingga efek injury nya dihapuskan

Dalam merespon terhadap dumping yang menimbulkan kerugian bagi industri domestik, negara anggota WTO dapat mengambil tindakan anti-dumping sesuai dengan Pasal VI:2, yaitu :

1. Provisional measures (tindakan sementara), *price undertakings*¹⁴ (penyesuaian harga), *Definitive anti-dumping duties* (tindakan AD definitif)
2. Provisional duties yaitu bea masuk anti dumping sementara dapat diterapkan untuk jangka waktu 4 – 9 bulan dan tidak boleh diterapkan sebelum 60 hari dari dimulainya penyelidikan
3. *Anti-dumping duties* dikenakan untuk jangka waktu lima tahun bila selama jangka waktu tersebut tetap terjadi dumping dan material injury dan dapat diterapkan secara retroaktif pada tanggal yang sama dengan diberlakukannya "*provisional duty*"
4. Ketentuan GATT (Pasal 13 ADA) mengharuskan dibentuknya "*judicial review*" (peninjauan kembali) berkaitan dengan produk perundangan

yang berkaitan dengan tindakan anti-dumping. Tribunal ini harus independen dan terbebas dari pengaruh pejabat yang menangani dumping

Untuk negara-negara sedang berkembang diberikan perlakuan khusus dan berbeda seperti yang diatur dalam Pasal 15ADA yang menyatakan :

It is recognized that special regard must be given by developed country Members to the special situation of developing country Members when considering the application of anti-dumping measures under this Agreement. Possibilities of constructive remedies provided for by this Agreement shall be explored before applying anti-dumping duties where they would affect the essential interests of developing country Members.

Berkaitan dengan arti dari frase "*constructive remedies*", Panel dalam kasus EC – Bed Linen menolak argumentasi yang menyatakan constructive remedy adalah suatu keputusan untuk tidak sama sekali mengenakan bea masuk anti-dumping. Panel menyatakan :

Article 15 refers to "remedies" in respect of injurious dumping. A decision not to impose an anti-dumping duty, while clearly within the authority of a member under article 9.1 of the (Anti-Dumping) Agreement, is not a remedy of any type, constructive or otherwise.¹⁵

The agreement provides for the imposition of anti-dumping duties, either in the full amount of the dumping margin, or desirably, in a lesser amount, or the acceptance of price undertakings, as a means of resolving an anti-dumping investigation resulting in a final determination of dumping, injury and causal link. Thus, in our view, imposition of a lesser duty, or a price undertaking would constitute "constructive remedies" within the meaning of article 15. We come to no conclusions as to what other actions might in addition be considered to constitute "constructive remedies" under article 15, as none have been proposed to us.¹⁶

Pada pertemuan tingkat menteri Di Doha pada bulan Nopember 2001, negara-negara anggota WTO mengakui perlu klarifikasi kejelasan berkaitan Pasal 15ADA:

14 Lihat Appellate Body Report, US – 1916 Act, para. 137

15 Panel Report EC – Bed Linnen, para 6.228

16 Ibid para 6.229

*While Article 15 ... is a mandatory provision, the modalities for its application would benefit from clarification. Accordingly, the Committee on Anti-Dumping Practices is instructed, through its working group on implementation, to examine this issue and to draw up appropriate recommendations within twelve months on how to operationalize this provision.*¹⁷

Dengan demikian, perlakuan khusus dan berbeda bagi NSB berkaitan dengan "constructive remedy" masih dirasakan tidak jelas sehingga dalam praktek masih saja didasarkan pada Pasal VI GATT yaitu pengenaan bea masuk anti dumping. Kalau Pasal 15 dikatakan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (*mandatory*) maka seharusnya prinsip perlakuan khusus dan berbeda ini sudah bisa diterapkan.

Bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, tuduhan dumping memang cukup merepotkan artinya dalam merespon tuduhan tersebut pemerintah harus memiliki fakta-fakta hukum yang kuat dan argumentasi hukum yang rasional untuk bisa menjawab tuduhan dumping dari negara lain. Oleh karena itu, keterlibatan unsur-unsur yang relevan seperti para produsen, akuntan, advokat (*lawyer*) dan birokrasi pemerintah harus bersamasama untuk bisa mem back-up para produsen/eksportir yang menghadapi tuduhan dumping. Advokat yang handal dan memahami perjanjian GATT/WTO sangatlah diperlukan karena ketika ada gugatan dari negara lain dan kalau harus menggunakan advokat asing maka biayanya akan sangat mahal.

Simpulan

1. Sengketa dumping dalam perdagangan internasional memang cukup panjang dan melelahkan mengingat unsur-unsur pembuktian yang harus diverifikasi kepada negara importir membutuhkan waktu lama sementara bea masuk anti dumping (*countervailing duty*) sudah dikenakan. Ketika pada akhir investigasi ternyata tidak terbukti maka kerugian ekonomi pada masa kurun waktu mulai tuduhan hingga investigasi atau bahkan sampai pada putusan *Dispute Settlement Body*, cukup besar. Bagi perusahaan-perusahaan pengekspor bila kondisi perusahaannya tidak sehat tentu saja harus

membuat suatu keputusan dilakukan "price undertaking"

2. Negara-negara sedang berkembang perlu bekerjasama untuk merumuskan kembali arti dari "constructive remedies" yang selama ini dianggap masih sumir dan tidak jelas. Dalam kasus-kasus yang pernah diputus di badan penyelesaian sengketa WTO menunjukkan keengganan negara maju untuk merumuskan secara ditil rumusan "constructive remedies."

DAFTAR PUSTAKA

- Bhala, Raj, *International Trade Law : Theory and Practice*, Lexis Nexis, USA, 2000.
- Lal Das, Bhagirath, *The World Trade Organization A Guide to the Framework for International Trade*, Zed Books Ltd, London and New York, Tird World Network, Penang Malaysia, 1999.
- Taufiek Abbas, *Masalah Anti Dumping*, makalah, Penataran Hukum Aktivitas Perniagaan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.
- Van den Bossche, Peter, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Text, Cases and Materials, Cambridge University Pers, UK, 2006.

Dokumen

- General Agreement on Tariff and Trade, 1994
- Agreement on the Implementaiton of Article VI
- Appellate Body Report, US – Hot-Rolled Steel
- Appellate Body Report, EC – Bed Linnen
- Appellate Body Report, US – 1916 Act
- Ministerial Conference, Decision on Implementation, Implementation-Related Issues and Concerns, WT/MIN(01)/W/10
- Panel Report, Guatemala – Cemet II

Website

- http://www.wto.org/english/news_e/pres08_e/pr542_e.htm
- http://docsonline.wto.org/imrd/gen_searchResult.asp?RN=0&searchtype=browse&q1=%28%40meta%5FSymbol+G%FCADP%FCN%FC173%29+&language=1

17 Ministerial Conference, Decision on Implementation, Implementation-Related Issues and Concerns, WT/MIN(01)/W/10, para 7.2.